



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 61 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN GRESIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya di singkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kepemudaan dan Olah Raga.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
3. Bidang Kepemudaan, terdiri dari:
 - a. Seksi Organisasi Kepemudaan;
 - b. Seksi Karang Taruna dan Kepramukaan; dan
 - c. Seksi Minat Bakat dan Pemuda Produktif.
4. Bidang Olahraga, terdiri dari:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - b. Seksi Olahraga Prestasi; dan
 - c. Seksi Olahraga Rekreasi.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kepala Dinas, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan urusan Kepemudaan dan Olahraga;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan Kepemudaan dan Olahraga;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan Kepemudaan dan Olahraga;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan fasilitasi urusan Kepemudaan dan Olahraga;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Kepemudaan dan Olahraga;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;

- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 - c. menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
 - d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan Kantor dan mempersiapkan sarana prasarana Kantor;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas pimpinan;
 - f. melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris Kantor;

- g. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan penyusunan program dan pelaporan;
 - b. mempersiapkan, menghimpun dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan, perencanaan strategis program dan pelaporan;
 - c. mengelola pembukuan, perbendaharaan dan rencana kerja tahunan dinas;
 - d. melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan, program dan pelaporan;
 - e. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan, program dan pelaporan;
 - f. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan, program dan pelaporan;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan administrasi keuangan program dan laporan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Kepemudaan

Pasal 10

- (1) Bidang Kepemudaan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

- (2) Bidang Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Bidang Kepemudaan, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang kepemudaan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang kepemudaan;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang kepemudaan;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang kepemudaan;
- e. pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang kepemudaan
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program kepemudaan;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang kepemudaan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Bidang Kepemudaan, terdiri dari:
- a. Seksi Organisasi Kepemudaan;
 - b. Seksi Karang Taruna dan Kepramukaan; dan
 - c. Seksi Minat Bakat dan Pemuda Produktif.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyusun rancangan kegiatan seksi organisasi kepemudaan;
 - b. menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi kegiatan di bidang organisasi kepemudaan;
 - c. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang organisasi kepemudaan;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang organisasi kepemudaan;
 - e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang organisasi kepemudaan;
 - f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis di bidang organisasi kepemudaan;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang di bidang organisasi kepemudaan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang kepemudaan.
- (2) Kepala Seksi Karang Taruna dan Kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun rancangan kegiatan Seksi Karang Taruna dan Kepramukaan;
 - b. menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi kegiatan di Bidang Karang Taruna dan Kepramukaan;
 - c. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di Bidang Karang Taruna dan Kepramukaan;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di Bidang Karang Taruna dan Kepramukaan;

- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di Bidang Karang Taruna dan Kepramukaan;
 - f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan di Bidang Karang Taruna dan Kepramukaan;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Karang Taruna dan Kepramukaan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Bidang Kepemudaan.
- (3) Kepala Seksi Minat Bakat dan Pemuda Produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun rancangan kegiatan seksi Minat Bakat dan Pemuda Produktif;
 - b. menyusun bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi di bidang Minat Bakat dan Pemuda Produktif;
 - c. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Minat Bakat dan Pemuda Produktif;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan Minat Bakat dan Pemuda Produktif;
 - e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pengembangan minat bakat dan Pemuda Produktif;
 - f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan pengembangan Minat Bakat dan Pemuda Produktif;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di Bidang Minat Bakat dan Pemuda Produktif; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan.

Bagian Keempat
Bidang Olahraga

Pasal 14

- (1) Bidang Olahraga, mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan olahraga.

- (2) Bidang Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Kepala Bidang Olahraga, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di Bidang Olahraga;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di Bidang Olahraga;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di Bidang Olahraga;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di Bidang Olahraga;
- e. pelaksanaan program, pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis di Bidang Olahraga;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di Bidang Olahraga;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program di Bidang Olahraga; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Bidang Olahraga, terdiri dari:
- a. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - b. Seksi Olahraga Prestasi; dan
 - c. Seksi Olahraga Rekreasi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Olahraga.

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - b. menyusun bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan di Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - c. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - d. melaksanakan administrasi kegiatan di Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pemeliharaan, peningkatan dan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;
 - f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi di Bidang Sarana Dan Prasarana Olahraga;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis sarana dan prasarana olahraga; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang olahraga.
- (2) Kepala Seksi Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan seksi Olahraga Prestasi;
 - b. menyusun bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi atlit Olahraga Prestasi;
 - c. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang Olahraga Prestasi;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang Olahraga Berprestasi;
 - e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di Bidang Olahraga Prestasi;

- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi di Bidang Olahraga Prestasi;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di Bidang Olahraga Prestasi; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga.
- (3) Kepala Seksi Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Olahraga Rekreasi;
 - b. menyusun bahan kebijakan, fasilitasi dan kegiatan Olahraga Rekreasi;
 - c. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Olahraga Rekreasi;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan Olahraga Rekreasi;
 - e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis Olahraga Rekreasi;
 - f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan Olahraga Rekreasi;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di Bidang Olahraga Rekreasi; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

UPTD

Pasal 20

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

PENGISIAN JABATAN DAN ESELON DALAM JABATAN

Pasal 21

Jabatan Struktural pada Dinas diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan jabatan eselon yang terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator;
 - c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator;
 - d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas;
 - e. Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas;
 - f. Kepala UPT merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas; dan
 - g. Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT merupakan jabatan eselon IVb atau Jabatan Pengawas.
- (2) Rincian kegiatan dari masing uraian tugas pada setiap Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Dinas.
- (3) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan penilaian kinerja Pejabat Struktural dan pejabat fungsional umum pendukungnya.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan pada Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 17 Nopember 2016

BUPATI GRESIK,
Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T, M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 17 Nopember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

Ttd.

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580924 198003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 745